

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL  
4 HURUF B ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 40  
TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI  
RAS DAN ETNIS**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Salah satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**PEBI ARIANSYAH**

**NIM : 1651600162**



**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**

**2020**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia yang pluralis terhadap dirinya yang terbentuk atas dasar solidaritas dan bertekad memperkokoh solidaritas itu melalui sikap perilaku saling menghargai (toleransi) antar sesama manusia Indonesia, dengan tidak membedakan sesamanya atas dasar apapun. Oleh karena itu sikap perilaku primordialistik (cinta pada jaringan pertama), seperti persamaan suku, etnis dan agama, harus dijauhkan dalam kehidupan bersama kita setiap harinya. Keindonesiaan harus lebih dominan dari kesukuan, agama, ras, dan etnis masing masing. Menjadi anak bangsa Indonesia harus lebih diutamakan daripada sekedar sebagai warga suku, ras, etnis, atau agama tertentu. Wawasan kebangsaan Indonesia mengikat dan menyatukan manusia Indonesia seluruhnya. Kesadaran utama yang memenuhi hati kita dan membanggakan kita bahwa kita adalah warga bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki suku asli dari indonesia (seperti batak, dayak, minangkabau, papua, dan masih banyak suku asli dari indonesia) dan Indonesia juga memiliki masyarakat berketurunan luar indonesia (seperti Tionghoa, Arab, India maupun masyarakat lainnya. Karena itu masyarakat indonesia terbiasa dengan

---

<sup>1</sup> Antonius Antosokhi Gea dkk, *Relasi dengan Sesama*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005, hal.57-58.

keberagaman suku ataupun keturunan. Tapi, tidak semua masyarakat bisa menerima ras dan etnis lain dengan baik.

Manusia tidak dapat memilih darimana ia berasal, karena itu perbedaan ras dan etnis bukanlah alasan untuk melakukan diskriminasi oleh suatu kelompok kepada kelompok yang lain. Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Undang-Undang 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; PP 56/2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.<sup>2</sup> Selain itu, dikenal pula beberapa tipe diskriminasi: (1) diskriminasi isolasi; (2) diskriminasi kelompok kecil; (2) diskriminasi institusional langsung; dan (4) diskriminasi institusional tidak langsung. Apa maksud dari keempat tipe diskriminasi itu sebagai berikut:

1. diskriminasi isolasi adalah tindakan tak bersahabat yang dilakukan kelompok ras atau etnik dominan kepada kelompok subordinan, tanpa memberi dukungan segera terhadap kepentingan kelompok subordinan. Jadi, diskriminator malah mengusahakan tindakan mengisolasi individu atau kelompok sasaran.
2. diskriminasi kelompok kecil adalah tindakan tak bersahabat dari sejumlah anggota kelompok dominan

---

<sup>2</sup>M Fauzan dkk, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Depok: PT Desindo PutraMandiri, 2017, hal.219.

kepada anggota kelompok subordinasi rasial/etnik. Jadi, sama seperti diskriminasi individual, tetapi bedanya, diskriminator dan sasaran diskriminasi adalah kelompok.

3. diskriminasi institusional langsung adalah tindakan tidak bersahabat yang terorganisasi dari kelompok dominan dengan tujuan negatif yang berdampak pada kelompok etnik dan ras tertentu.
4. diskriminasi institusional tidak langsung, misalnya tindakan tak bersahabat dari kelompok dominan melalui peraturan dan perundang-undangan tertentu yang mengontrol para anggota subordinasi.<sup>3</sup>

Apapun jenis diskriminasinya perbuatan diskriminatif tetaplah tidak dibenarkan dan mempunyai banyak dampak buruk lainnya karena masalah ras dan etnis cukup sensitif, sehingga rawan terjadi perpecahan. Karena itu harus ada berbagai tahap dari pemerintah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia mulai dari sosialisasi keberagaman sampai hukuman sebagai efek jera bagi pelaku diskriminasi ras dan etnis.

Secara historis, mereka yang secara terbuka mengakui atau mempraktikkan rasisme berpendapat bahwa anggota ras dengan status rendah harus dibatasi pada pekerjaan dengan status rendah dan bahwa anggota kelompok dominan harus memiliki akses eksklusif terhadap kekuatan politik, sumber daya ekonomi, pekerjaan dengan status tinggi, dan tidak dibatasi hak-hak sipil. Pengalaman hidup rasisme untuk anggota ras dengan status

---

<sup>3</sup> Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: PT Lkis printing cemerlang, 2009, hal.222-223.

rendah mencakup tindakan kekerasan fisik, penghinaan sehari-hari, dan tindakan sering dan ungkapan penghinaan dan penghinaan tanpa henti yang kesemuanya memiliki dampak mendalam pada harga diri dan hubungan sosial.

Adanya diskriminasi menunjukkan bahwa manusia itu dibedakan lantaran dari segi luarnya saja. Manusia kurang dihargai sebagai manusia, tetapi lebih dipandang dan di nilai dari penampilan fisik. Perbedaan warna kulit hitam, putih, kuning, atau warna lain telah banyak menjadikan sebab perpecahan, permusuhan dan bahkan perang. Sulit untuk menerima adanya diskriminasi berdasarkan ras atau warna kulit. Ras dan warna kulit manusia tidaklah menjadi ukuran tunggal. Manusia hendaknya dinilai dari segi martabatnya. Manusia sungguh-sungguh sebagai manusia, justru karena martabatnya itu, harga diri dan martabat itu melekat pada diri manusia dan tidak dapat dipisahkan lantaran adanya perbedaan warna kulit atau ras tertentu. Itulah landasan dari Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>4</sup>

Manusia hendaknya di nilai dari segi martabatnya. Manusia sungguh sungguh sebagai manusia, justru karena martabatnya itu. harga diri dan martabat itu melekat pada diri manusia dan tidak dapat di pisahkan lantaran adanya perbedaan warna kulit atau ras tertentu. Itulah landasan dari hak asasi manusia (HAM). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak

---

<sup>4</sup> Martino Sardi, *Menuju Masyarakat Bebas Diskriminasi*, Yogyakarta : Atma Jaya, 2005, Hal.56.

dan kebebasan-kebebasan yang terdapat didalam deklarasi ini, tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pemikiran yang berlainan, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya. Selanjutnya, tiadalah perbedaan dapat dibuat berdasar status politis, yurisdiksi ataupun status internasional dari Negara atau daerah seorang berasal, baik dari Negara merdeka, perwalian, belum memerintah sendiri atau berada di bawah suatu batasan kedaulatan yang lain. Artikel ini mau menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan yang sama dan setara, karena martabatnya. Tidak boleh mendapat perlakuan diskriminasi apapun.

Perjuangan dalam deklarasi universal ini mendapat landasan hukum internasional dalam persetujuan/konvenan internasional mengenai hak-hak sipil dan politik, beserta dua protokolnya dan juga dalam persetujuan/konvenan internasional mengenai hak-hak sosial, budaya dan ekonomi. Kesamaan dan kesetaraan hak-hak asasi manusia mau dijamin dan dilindungi serta diperjuangkan dalam level internasional dan diharapkan dalam prakteknya di level nasional, sehingga dapat terciptanya masyarakat yang bebas dari diskriminasi.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional Telah meresmikan deklarasi tentang penghapusan tentang segala bentuk diskriminasi rasial yang di cetuskan pada sidang umum MU-PBB dengan sebuah resolusi No. 1904 (XVIII)

tanggal 20 November 1963. Deklarasi ini untuk mengingatkan masyarakat bangsa-bangsa akan arti penting kedudukan martabat dan persamaan manusia dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan apapun, khususnya ras, warna kulit dan suku bangsa. Apabila hal itu terjadi berarti merupakan pelanggaran piagam PBB, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan fundamental yang telah diserukan Deklarasi HAM universal. Hal itu sekaligus merupakan kejahatan yang bisa dihukum dan sebagai tindakan penghalang terciptanya hubungan baik dan damai antar bangsa dan sebagai factor yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan antar manusia.

Guna menindaklanjuti Deklarasi itu pada tanggal 21 Desember 1965 Majelis Umum PBB lewat Resolusi No. GA. 2106 A (XX) telah menetapkan sebuah konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Yang dimaksud dengan diskriminasi rasial berarti segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatalan atau pilihan yang didasarkan pada ras, warna kulit, asal usul keturunan, bangsa atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu tumpuan yang sama, akan HAM dan kebebasan hakiki dibidang politik, ekonomi, sosial budaya atau bidang kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> G. Sri Nurhartanto, *Menentang Diskriminasi di Bidang Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Hukum Internasional: pasal 1 dan 2 Deklarasi tentang*

Diskriminasi rasial dalam konteks kesejarahan di Indonesia dapat ditelusuri dengan melihat produksi kebijakan yang dihasilkan oleh sebuah rezim pemerintahan. Permasalahan diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia merupakan warisan sejarah masa lampau ketika Belanda menerapkan politik *divide et impera* (politik pemecah belah) yang membagi penduduk nusantara menjadi 3 golongan, golongan *pertama*: golongan Eropa, *Kedua*: golongan Timur Asing seperti Tionghoa, India, dan Arab, *ketiga*: golongan pribumi (asli penduduk Indonesia). Perbedaan tersebut digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengadu domba antara golongan pribumi dengan etnis Tionghoa, dimana seolah-olah golongan pribumi itu inferior, tidak jujur, bodoh dan selalu memusuhi etnis Tionghoa. Sebaliknya etnis Tionghoa digambarkan sebagai suatu komunitas yang sangat licik, eksklusif, kikir, dan srigala ekonomi, sehingga secara sadar timbul kebencian terhadap etnis Tionghoa.<sup>6</sup>

Contoh diskriminasi yang pernah terjadi di Indonesia:

Siput Lokasari, salah satu penduduk berketurunan Tionghoa, ia memiliki tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> yang dibeli istrinya di daerah Kulon Progo sekitar beberapa tahun yang lalu. Saat hendak mengubah hak kepemilikan tanah ini menjadi namanya, Siput mendapatkan penolakan karena istrinya merupakan

---

*Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*, Yogyakarta: Atma Jaya, 2005, hal. 2.

<sup>6</sup> Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial dan Hukum Ham: Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, Hal.122.



keturunan Tionghoa (China) atau warga non pribumi. Siput tidak lantas diam, ia dibantu oleh Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (Granad) melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berupaya menuntut dan mempertanyakan haknya.

Komnas HAM sendiri memberikan rekomendasi kepada Gubernur Yogyakarta untuk mencabut kebijakan yang disebut 'diskriminatif' itu. Upaya yang dilakukannya tak berhenti disitu, ia lalu menghubungi Sultan Hamengkubuwono X untuk menanyakan tentang hak kepemilikan tanah di kota kelahirannya, yang ia anggap diskriminatif.

Ia menuntut terhadap pembatalan surat instruksi kepala daerah istimewa Yogyakarta yang dikeluarkan pada 1975 lalu, berisi larangan warga non pribumi memiliki tanah. Siput berharap, agar pihak yang berwenang untuk mengatur kebijakan ini mampu menunjukkan sikap yang tepat sebagai pemangku kebijakan, agar tidak lagi terjadi masalah diskriminatif seperti ini di daerah Indonesia lainnya.

Peristiwa ini tentunya bukan kali pertama terjadi pada etnis Tionghoa di Indonesia. Tragedi kerusuhan Mei 1998 juga merupakan aksi diskriminatif meliputi penjarahan, penghancuran toko dan rumah, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, pelecehan dan lainnya terhadap masyarakat etnis Tionghoa.

Tragedi ini dilatar belakangi oleh adanya kritik terhadap krisis financial Asia 1997, yang berlangsung pada pemerintahan orde baru. Dan etnis Tionghoa kala itu dianggap sebagai bagian

tripleminority 1 yang memiliki posisi stabil dan strategis dalam ekonomi, sehingga keberadaan mereka tidak disukai dan disisihkan dikalangan masyarakat. Praktik penindasan ini terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, diantaranya yang terbesar di Jakarta, Medan, dan Surabaya.<sup>7</sup>

Dari kasus di atas dapat kita pahami bahwa ada aturan diskriminatif di Indonesia. Bahwa warga nonpribumi atau keturunan luar tidak boleh memiliki tanah di Yogyakarta hanya boleh memiliki Hak Guna Bangunan (HGB). Karena itu tidak sedikit warga nonpribumi membawa aturan ini ke ranah hukum.

Pakar sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Suhartono menuturkan ada faktor historis mengenai larangan WNI nonpribumi memiliki tanah di Yogyakarta. Larangan itu telah tertuang dalam surat instruksi wakil kepala daerah (WAGUB) DIY No. K.898/i/A/1975. Menurutnya dalam kacamata sejarah ada “dendam” kultural, Dendam itu dilatarbelakangi oleh sikap kalangan Tionghoa yang terkesan mengeksploitasi kalangan pribumi pada masa kolonial Hindia-Belanda. Selain itu, adanya aktivitas menjual candu diyakini turut menjadi salah penyebab.

Sementara pada masa itu, lanjut Suhartono, kalangan Tionghoa terkesan dilindungi politik kolonial. Atas dukungan itu

---

<sup>7</sup><https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/lpmedents/5dc59f8e097f3607ad6daa92/diskriminasi-ras-dan-etnik-di-tengah-kemajemukan-masyarakat-indonesia>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2019, Pukul 22.22 WIB.

akhirnya mereka berhasil tampil sebagai salah satu ekonomi terkuat, kondisi sebaliknya dialami kalnagan pribumi.

Menurut suhartono, kendati ditandatangani Paku Alam VIII, Namun pada dasarnya larangan tersebut keluar karena titah Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX.

Suhartono kemudian menjelaskan mengenai sejarah pertahanan di Yogyakarta. Menurutnya sistem pertahanan di Yogyakarta sebelum republik pada dasarnya sama seperti kerajaan lainnya yang menganut prinsip *belong to the king*, tanah milik raja.

Tanah kerajaan itu kemudian didistribusikan kepada pejabat dilingkungan istana termasuk ke para abdi dalem. Kendati dibagikan, tetapi status tanah itu tetap milik kerajaan yang tidak bisa diwariskan oleh pejabat atau abdi dalem. Jadi kalau pejabat atau abdi dalem meninggal tanah akan di kembalikan ke kerajaan.

Namun, keadaan berubah ketika keberadaan pemerintah Hindia Belanda semakin mantap di Jawa. Melalui program *cultuur stelsel* yang kemudian dilanjutkan dengan politik *pintu terbuka*, kala itu banyak tanah-tanah kerajaan yang disewakan meskipun hak tanah itu tetap ada pada raja atau pangeran.

Kita patut bersyukur karena bangsa Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Inti dari Undang-

Undang ini terdapat dalam Pasal 4 yang berisi tindakan diskriminatif yang harus di hindari, yaitu:

1. Memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis dalam bentuk tulisan gambar, pidato dan pengungkapan melalui kata dan sejenis lainnya, mengenakan sesuatu yang merupakan ungkapan diskriminasi ras dan etnik, serta berupa perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan.<sup>8</sup>

Dari pasal tersebut dapat di ketahui bahwa pemerintah indonesia sudah berusaha mencegah adanya diskriminasi ras dan etnis. Hanya saja, masih banyak yang tidak tahu mengenai aturan ini atau bahkan tidak menghiraukan aturan ini. Terlebih karena indonesia mempunyai sangat banyak ras dan etnis. Bahkan konstitusi menjamin kesetaraan manusia untuk tidak mendapatkan tindakan diskriminasi.

Indonesia sebagai Negara hukum telah ikut serta dalam upaya penegakan anti diskriminasi rasial, hal itu terbukti dari dikeluarkanya Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 26 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, dan yang paling baru adalah Undang-undang

---

<sup>8</sup> M Bambang Pranowo, *Multidimensi Ketahanan Nasional*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010, hal.162.

no 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik.

fenomena akhir-akhir ini adalah ujaran kebencian (*hate speech*) dengan pelanggaran Pasal 4 huruf b angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Terutama hal ini makin meningkat jelang dan saat pilkada serentak berlangsung. Ini terjadi banyak di dunia nyata, terlebih dari dunia maya yang sejatinya juga nyata-nyata ada. Ujaran kebencian ini tak hanya dilakukan oleh orang biasa terhadap orang biasa, tetapi juga di tunjukkan oleh para tokoh agama, pemimpin umat, bahkan pejabat termasuk presiden sekalipun.<sup>9</sup>

Dengan sanksi bagi pelanggar Pasal 4 huruf b angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dijelaskan dalam Pasal 16 yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dipidana dengan pidana paling lama penjara 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>10</sup>

Berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berperan aktif

---

<sup>9</sup>Ahmad Nurholish, *Merajut Damai Dalam Kebinekaan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017, hal.26.

<sup>10</sup> Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 *tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*.

dalam penegakan anti diskriminasi rasial di sertai dengan ketentuan-ketentuan pidana yang cukup keras bagi pelaku pelanggaran HAM, yang diberlakukan bagi siapapun tanpa melihat latar belakang pelaku pelanggaran. Oleh karena itu hukum pidana sangatlah penting dalam penegakan anti diskriminasi rasial di Indonesia.

Meskipun secara resmi di Indonesia tidak ada undang-undang atau peraturan yang mendiskriminir kelompok minoritas agama, ras, maupun lainnya, namun dalam praktek keadaanya berlainan seperti Larangan untuk memiliki hak atas tanah bagi warganegara keturunan Tionghoa di Jogjakarta, dan sebagainya.

Jadi perbuatan diskriminasi ras dan etnis dilarang keras dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis maupun hukum agama terutama agama Islam. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka dalam golongan orang-orang

yang fasik, karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan orang lain.<sup>11</sup>

Al-Unsuriyyah atau biasa dikenal dengan istilah diskriminasi yang artinya fanatik, kebencian, mengidentitaskan suatu golongan atau dalam kata padanan, ialah ta'asuf, ashabiyyah, alsinnah, dan sebagainya. Marak sekali kejadian diskriminasi antar golongan, suku, dan ras diberbagai wilayah.

Diskriminasi dalam Islam Dilihat dari historis islam, rasisme sudah ada sejak Allah menciptakan Iblis, yang dimana Iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam dengan mengelontarkan argumen bernada diskriminatif. Hal serupa juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Dimana pada waktu itu beberapa sahabat Rasulullah memandang rendah Bilal bin Rabah, karena Bilal seorang budak yang berkulit hitam berasal dari Habasyah.

Ketika pembebasan kota Mekah, Bilal di tunjuk oleh Rasulullah untuk mengumandangkan adzan di atas Ka'bah. Rupanya, beberapa sahabat Nabi seperti Al-Harits bin Hisyam, Sahl bin Amr, dan Khalid bin Usaid- yang tidak suka dengan hal itu sehingga mengeluarkan komentar yang bernada diskriminatif.

Mereka tidak terima kalau Bilal bin Rabah yang mantan budak dan berkulit hitam diberi tugas dari Rasulullah untuk mengumandangkan adzan. Mereka mengatakan, "Mengapa si budak hitam (Bilal bin Rabbah) yang mengumandangkan adzan?"

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal.60.

”Hal tersebut juga dirasakan oleh sahabat Nabi yang miskin tinggal disalah satu emperan Masjid Nabawi. Seperti Ammar bin Yasir, Abu Hurairah, Abi Dzar, Salman, Suhaib, Khabbab bin Irt.

Suatu ketika, sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaannya, seperti Abbas bin Mirdas as-Sulami, Uyainah bin Hishnal-Fazari, dan al-Aqra bin Habis at-Tamimi, mengusulkan kepada Rasulullah agar dibuat dua majelis, yang satunya untuk mereka dan satunya lagi untuk kita. Berasalan, supaya tidak terganggu dengan aroma tidak sedap dari sahabat-sahabat yang fakir tersebut.

Asbab dari sinilah, wahyu Allah turun kepada Rasulullah untuk menegur mereka yang berbuat rasis-deskriminasi. Sebagaimana firman-Nya dalam QS.al-Ḥujurāt (49): 13<sup>12</sup>

Al-Qur’an dan hadis tidak pernah memperkenalkan konsep politik mayoritas-minoritas. Islam hanya memperkenalkan konsep musyawarah antar berbagai kelompok di dalam masyarakat. Islam menyerukan umatnya jika berada dalam posisi mayoritas agar menghargai umat atau kelompok minoritas didalam masyarakat. Sebaliknya, jika umat islam menjadi kelompok minoritas agar tetap memberikan pengakuan, sepanjang umat Islam diberi kebebasan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

Di masa Rasulullah, Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kaum minoritas, hak yang diperoleh oleh kaum

---

<sup>12</sup> <https://ibtimes.id/fikih-unsuriyyah-bagaimana-rasisme-dalam-islam/>. Diakses pada tanggal 13 juni 2020, Pukul 02.00 WIB.



non-Muslim (kaum minoritas), seperti yang juga diperoleh kaum Muslim, adalah perlindungan dan jaminan dalam berbagai hal. Di antara perlindungan yang diberikan kepada mereka adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap pelanggaran dari luar negeri  
Sudah merupakan kewajiban seorang imam atau penguasa dari negara Islam untuk melakukan penyelenggaraan perlindungan seperti ini dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh syari,,ah (hukum Islam) serta kekuasaan militer yang berada di bawah wewenangnya.
- b. Perlindungan terhadap kezaliman di dalam negeri  
Perlindungan terhadap kezaliman yang berasal dari dalam negeri adalah suatu yang diwajibkan oleh Islam, bahkan sangat diwajibkan. Islam memeringatkan kaum Muslimin agar jangan sekali-kali mengganggu dan melanggar hak ahl al-dzimmah, baik dengan tindakan ataupun ucapan.
- c. Perlindungan nyawa, badan, harta, dan kehormatan  
Hak perlindungan yang ditetapkan bagi ahl al-dzimmah mencakup perlindungan keselamatan darah (nyawa) dan badan mereka sebagaimana mencakup pula harta dan kehormatan mereka.

d. Jaminan hari tua dan kemiskinan

Islam memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi orang-orang non-Muslim yang berdiam di daerah kekuasaan kaum Muslim serta keluarga yang menjadi tanggungan mereka. Bagi mereka yang sudah berusia tua dan sudah tidak lagi mampu bekerja atau sakit sehingga tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, maka mereka dibebaskan dari kewajiban jizyah, dan bahkan mereka berserta keluarganya kemudian menjadi tanggungan Bayt al-Māl (kas negara).

e. Jaminan atas kebebasan beragama

Kebebasan beragama dan beribadah dijamin dalam Islam, baik bagi kaum Muslim maupun non-Muslim. Tidak diperbolehkan melakukan tekanan dan ancaman agar mereka memeluk agama Islam. Dalam sejarah tidak pernah dikenal suatu bangsa Muslim memaksa ahl al-dzimmah (non-Muslim) untuk memeluk Islam. Begitu juga Islam telah menjaga dengan baik rumah-rumah ibadah milik kaum non-Muslim serta menghargai kesucian upacara-upacara ritual mereka.

f. Jaminan atas kebebasan bekerja dan berusaha

Kaum minoritas non-Muslim memiliki kebebasan untuk bekerja dan berusaha, memilih pekerjaan-pekerjaan bebas yang mereka inginkan, dan mengelola

berbagai macam kegiatan ekonomi sama seperti kebebasan yang dimiliki oleh kaum Muslim. Selain hal ini, mereka juga dapat menikmati kebebasan penuh dalam perdagangan, industri, dan keterampilan.

g. Jaminan jabatan dalam pemerintahan

Ahl al-dzimmah juga memiliki hak untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan seperti halnya kaum Muslim, kecuali jabatan-jabatan keagamaan, seperti imam, pemimpin tertinggi negara, panglima tentara, hakim untuk kaum Muslim, penanggungjawab urusan zakat dan sedekah, dan yang sejenisnya.

Pada saat Rasulullah membangun negara Islam (Daulah Islam) di Madinah, keadaan masyarakat tidaklah seragam. Madinah saat itu dihuni oleh kaum Muslim, Yahudi, Nasrani, dan juga kaum Musyrik. Meskipun struktur masyarakatnya beragam, namun semua masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai dalam naungan Daulah Islamiyyan dan dibawah otoritas hukum-hukum Islam.

Kelompok-kelompok selain Islam tidak dipaksa masuk ke dalam agama Islam, atau diusir dari Madinah. Bahkan mereka di biarkan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Hal ini sebagaimana telah di terangkan dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam

Mereka hidup berdampingan satu dengan yang lain tanpa ada intimidasi, diskriminasi dan gangguan. Mereka mendapatkan

perlindungan dan hak yang sama seperti kaum Muslim. Jaminan negara Islam terhadap terhadap non muslim tersebut terlihat jelas dalam Piagam Madinah yang dicetuskan oleh Rasulullah saw. Secara keseluruhan, Piagam Madinah tersebut berisi 47 pasal. Pasal 1 misalnya, menegaskan prinsip persatuan dengan menyatakan: “sesungguhnya mereka adalah ummat yang satu, lain dari (komunitas) manusia yang lain” (*innahum ummah wahidah min dun al-nas*)

Pasal 44 menegaskan: “mereka (para pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang atas kota Yasrib (madinah)” (*wa inna baynahum al-nasr ‘ala man dahama Yastrib*)

Selanjutnya dalam pasal 24 dinyatakan: “kaum yahudi memikul biaya bersama kaum mu’minin selama peperangan” (*wa inna yahud yunfiquna ma’a al-mu’minin ma damu muharibin*)

Kemudian pasal 25 menyatakan: “Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan kaum mu’minin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum mu’minin agama mereka. Juga bagi yang zalim dan yang jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya sendiri” (*wa inna Yahuda Bani ‘Awf ummah ma’a al-mu’minin, lil-Yahud dinuhum wa-lilmuslimin dinuhum, mawalihim anfusuhumilla man zalam wa-atsima fa-innahu la yutaghu illa nafsah wa-ahlabaytih*)

Jaminan persatuan dalam keragaman tersebut demikian indah dirumuskan dalam Piagam ini, sehingga dalam menghadapi

musuh yang mungkin akan menyerang kota Madinah, setiap warga kota ditentukan harus saling bahu membahu.<sup>13</sup>

Larangan melakukan perbuatan diskriminasi ras dan etnis juga di jelaskan didalam surah Al Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا  
خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا  
تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ  
الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolokolok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolokolokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim”.(QS.al-Hujurāt (49): 11)

Jadi diskriminasi ras dan etnis sudah ada larangannya baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan dalam Al-Qur’an.

Hukum Rasisme dalam Islam Perbedaan adalah salah satu tanda ciptaan-Nya. Yang dimana dari perbedaan tersebut kita

---

<sup>13</sup> Mary Silvita, “Islam dan Hak-hak Minoritas non-Muslim dalam Piagam Madinah”, Refleksi, Volume 13, Nomor 3, 2012, hal .334.

semua bisa saling mengenal satu sama lain, saling memahami, saling mengerti. Setiap suku memiliki karakteristik budaya yang berbeda-beda ini adalah hal yang menarik dalam kehidupan. Tidaklah Allah ciptakan agama yang mulia ini, selain menjadikan manusia yang insan-kamil, juga menjadi rahmat bagi seluruh alam baik manusia, jin, dan hewan. Itulah Islam Rahmatan Lil Alaamin.

Berdasarkan latar belakang, dapat diketahui bahwa tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis masih banyak mewarnai dalam kehidupan ini. Padahal sudah semestinya manusia mengetahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan perbedaan untuk bersatu, dan perbedaan bukan berarti mengurangi hak asasi manusia baik dalam Undang-Undang maupun didalam Al-Qur'an. Dari sini pula sangat penting untuk diketahui lebih lanjut bagaimana **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 4 HURUF B ANGKA (2) UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS”** Karena diskriminasi ras dan etnis adalah kejahatan yang dapat membunuh karakter seseorang. Sehingga hal ini sangat menarik untuk di teliti dalam skripsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membahas masalah ini lebih lanjut dan lebih mendalam, maka di rumuskan dengan pokok-pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Apa sanksi bagi pelaku yang melanggar Pasal 4 Huruf B angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 4 Huruf B angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku yang melanggar Pasal 4 Huruf B angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 4 Huruf B angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan tambahan serta wawasan hukum kepada mahasiswa, khususnya untuk Jurusan Jinayah dan Hukum Pidana serta kepada masyarakat pada umumnya, tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

## 2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bagi aparat penegak hukum serta dapat memberikan wawasan hukum bagi masyarakat pada umumnya, mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis

### **D. Penelitian Terdahulu**

Penulis akan melakukan penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mengkaji materi-materi yang terdahulu yang memiliki tema yang berkaitan dengan tema yang di pilih oleh penulis dan materi atau karya-karya tersebut adalah skripsi yang berjudul sebagai berikut:

1. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Indri Kusumawati (2018), dalam Penelitiannya berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Ujaran Kebencian*” yang paling utama di kaji adalah batasan pengertian tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian, praktik penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian dan kesamaan interpretasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap norma hukum pidana yang mengatur tentang ujaran kebencian. Dalam penelitian ini didapat kesimpulan:
  - a. Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) antara lain di dalam KUHP (Pasal 156, Pasal 156a, Pasal 157 ayat (1) dan (2), Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 311



ayat(1)); Pasal 28 ayat (1), (2), dan Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008; dan Pasal 4 subb dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015. Untuk memberikan batasan tindak pidana biasa dengan tindak pidana ujaran kebencian memerlukan identifikasi. Caranya adalah dengan memperhatikan unsur-unsur ujaran kebencian dalam isi ujaran kebencian.

- b. Penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tindak pidana tersebut.
- c. Dalam praktik penegakan hukum harus diakui, seringkali dijumpai suatu permasalahan yang belum diatur dalam perundang-undangan ataupun kalau sudah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Undang-undang itu tidak sempurna. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas. Oleh karena itu jika undang-undangnya tidak jelas atau tidak lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya. Manakala hukumnya tidak jelas

atau tidak lengkap dibutuhkan metode untuk menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Jika hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi hukum atau penafsiran hukum. Sedangkan apabila aturan hukumnya tidak lengkap atau tidak ada maka perlu digunakan metode argumentasi (*argumentum per analogian*, *argumentum a contrario*, *rechtverwijning*, fiksi hukum) dan metode eksposisi (konstruksi hukum) untuk membentuk pengertian-pengertian hukum baru. Masing-masing metode ini masih dapat diuraikan dan dirinci lebih lanjut. Adapun sumber utama penemuan hukum secara hierarki dimulai dari peraturan perundang undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan baru kemudian doktrin (pendapat ahli hukum).<sup>14</sup>

Persamaan : penelitian skripsi yang akan penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang menunjukkan kebencian didepan umum.

Perbedaan : Penulis lebih mengkaji tentang hukuman menunjukkan kebencian didepan umum kepada ras dan etnis baik dari hukum positif maupun hukum islam. Sedangkan

---

<sup>14</sup>Indri Kusumawati, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Ujaran Kebencian*,(Skripsi: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ,2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8360> Diakses pada tanggal 24 Maret 2019, Pukul 23.14 WIB.

yang diteliti oleh Indri Kusumawati adalah mengkaji tentang batasan ujaran kebencian dan praktik penegakan hukum tindak pidana yang terkait ujaran kebencian yang dilakukan penegak hukum.

2. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Miki S. Kalengkongan (2015), dalam Penelitiannya berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Kelompok Minoritas*” yang paling utama diteliti adalah tinjauan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kelompok minoritas serta pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kelompok minoritas. Dalam penelitian ini didapat kesimpulan:
  - a. Tinjauan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap kelompok minoritas, menunjukkan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena tindak pidana terhadap kelompok minoritas merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok atau perkumpulan tertentu berdasarkan diskriminasi ras dan etnis kebangsaan, budaya, agama, jenis kelamin dan kelompok tertentu lainnya dan bagi pelaku kejahatan terhadap kelompok minoritas sanksi pidana yang diberlakukan

- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hak asasi manusia.
- b. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kelompok minoritas terdiri sanksi pidana penjara dan pidana denda dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kelompok minoritas dan sebagai upaya penegakan hukum apabila perbuatan pidana telah terjadi guna memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.<sup>15</sup>

Persamaan : Sama-sama mengkaji tentang kejahatan kepada suatu kelompok ras dan etnis.

Perbedaan : Yang akan diteliti oleh penulis adalah hukuman mengungkapkan kebencian kepada ras dan etnis didepan umum baik dari hukum pidana islam maupun hukum positif. Sedangkan yang dilakukan oleh Miki S. Kalengkongan adalah semua bentuk kejahatan terhadap kelompok minoritas.

#### **E. Metode Penelitian**

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Miki S. Kalengkongan, *Tinjauan Hukum Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Kelompok Minoritas* (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015). <https://www.neliti.com/id/publications/3271/tinjauan-hukum-pidana-pelaku-kejahatan-terhadap-kelompok-minoritas>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2019, Pukul 23.18 WIB.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yang bentuknya penelitiannya di peroleh dari pustaka atau studi dokumen (*Library Research*)

### 2. Jenis Bahan

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian merupakan bahan kualitatif yaitu jenis penelitian yang bahannya mempunyai tujuan memberikan pemahaman kepada pembaca dengan memaparkan masalah-masalah yang dikaji atau diteliti sesuai bahan yang di peroleh oleh penulis.

### 3. Sumber Bahan

- a. Bahan hukum primer yaitu undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi dan Ras dan Etnis.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa kajian yang meliputi Tafsir Al-Qur'an, Tafsir Hadist, Buku-Buku, Skripsi, serta literatur yang di tulis oleh para ahli.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus, ensklopedia, dan surat kabar, indeks serta hasil penelitian terdahulu.

### 4. Teknik pengumpulan Bahan

Bahan yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan dari pencatatan, mengutip, membaca maupun mempelajari

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang digunakan untuk memenuhi keperluan dari buku-buku tersebut.

#### 5. Teknik analisis Bahan

Setelah bahan yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan yang di analisis dengan *Deskriptif Kualitatif*. Yaitu menjelaskan seluruh bahan yang ada pada pokok-pokok masalah kemudian penjelasan-penjelasan tersebut dikumpulkan secara *Deduktif* Yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian ini dapat di pahami dengan mudah.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk Menggambarkan proses penulisan skripsi dan untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Sistematika juga penting dikemukakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang di teliti hingga penutup.

Penulisan dan pembahasan penelitian ini akan tersusun dalam 4 (empat) BAB secara keseluruhan yang sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan yang menguraikan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

penelitian terdahulu, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam Bab ini berisi tentang tinjauan umum. Bab ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Pidana, Pidana Islam, Isi Pasal 4 Huruf B angka 2, Pengertian penghapusan, Diskriminasi, Ras, Dan Etnis.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu Bagaimana sanksi bagi pelaku yang melanggar Pasal 4 Huruf B angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Serta Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 4 Huruf B angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan yang di ambil berdasarkan hasil penelitian dan saran- saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulantersebut.